



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor 128-K/PM.III-19/AD/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Johan Mansnandifu
Pangkat/NRP : Kopda/31030791290682
Jabatan : Dancuk 1 Ru 3 SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 527/BY
Tempat, tanggal lahir : Biak, 26 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/BY Kab. Lumajang Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor : Kep/49/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101.a/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/128/PM.III-19/AD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/128/PM.III-19/AD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101.a/IX/2018 tanggal 10 September 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama :

Alat-alat bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona (Saksi I).
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban (saksi II).
3. 1 (satu) lembar foto korban I (Saksi I)
4. 1 (satu) lembar foto korban II (Saksi II)
5. 1 (satu) lembar fot Tempat Kejadian Perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 15.00 WIT atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu delapan belas bertempat di halaman rumah Bapak Mansnandifu Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota Kabupaten Biak atau ditempat-tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 527/BY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31030791290682.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Cory Carazon Jarona (Saksi I) dan Sdri. Yustina Faidiban (Saksi II), namun masih ada hubungan keluarga karena Saksi II adalah mertua dari adik kandung Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa berada di Biak dalam rangka ijin istirahat latihan dan minta doa restu dari orang tua Terdakwa karena Terdakwa akan berangkat penugasan PBB ke Afrika Selatan dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan, dan selama di Biak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota.
4. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 WIT Saksi I, Saksi II, bersama keluarganya datang kerumah Bapak Mansnandifu di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota untuk menyelesaikan masalah keluarga, karena anak Bapak Mansnandifu atas nama Sdri. Emilia Mansnandifu yang menikah dengan anak Saksi II atas nama Sdr. Kevin Jarona, tidak mau ikut suaminya yang berada di Jayapura, dan sekira pukul 15.30 WIT tiba di rumah Bapak Mansnandifu, namun Bapak Mansnandifu tidak menerima Saksi II dan keluarga Saksi II di rumahnya serta menyuruh untuk mencari tempat lain, dan jawab Saksi II "kemarin kami sudah pernah ke pemerintah Kampung Maryendi untuk melakukan penyelesaian masalah ini tetapi tidak ada tanggapan", lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi II dan Bapak Mansnandifu.
5. Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah Bapak Mansnandifu menghampiri para Saksi dan berkata "Jadi kamu datang kesini mau pukul saya punya bapak dan mama, kamu tidak tahu kalau saya ini anggota?", kemudian Sdr. Everth Carlos Faidiban (Saksi III) berkata "Ade, kalau kamu anggota tolong bantu saya selesaikan masalah ini, kami ini datang dengan maksud baik-baik", Kemudian terjadi pertengkaran antara Sdr. Kevin dan menantu Bapak Mansnandifu di halaman rumah, lalu Terdakwa pergi menghampiri Sdr. Kevin, melihat hal tersebut Saksi I mendekati Terdakwa dan melipat serta memegang tangan Terdakwa dari belakang agar Terdakwa tidak memukul Sdr. Kevin, tetapi Terdakwa menghempaskan kedua tangannya hingga terlepas dari Saksi I sambil berbalik badan dan langsung memukul Saksi I menggunakan tangan

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengepal mengenai bibir Saksi I mengakibatkan bibir kiri atas dan bawah pecah, lalu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi dekat telinga kanan Saksi I mengakibatkan luka sobek.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi II berteriak pada Terdakwa "Hey..! Kenapa kamu pukul kedua anak saya?", lalu Terdakwa berjalan kearah Saksi II dan langsung mencekik leher serta membanting Saksi II hingga terjatuh di tanah, lalu Terdakwa seperti akan menginjak bagian kepala Saksi II yang telah tersungkur di tanah, namun Sdr. Zakeus Faidiban (Saksi IV) yang saat itu berdiri dekat Saksi II segera mendorong Terdakwa agar tidak menginjak kepala Saksi II, selanjutnya Saksi I dan Saksi II dibawa ke mobil lalu pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, namun di kantor polisi diarahkan untuk melapor ke kantor polisi militer.
7. Bahwa Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan mencekik serta mendorong Saksi II, menggunakan pakaian preman, saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, serta tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa juga dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi II mengakibatkan Saksi I mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luku-luka robek pada bibir atas dan bawah, sesuai Visum Et Repertum No:VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sementara Saksi II mengalami luka-luka memar di kepala bagian belakang dan rasa sakit pada dada, sesuai Visum Et Repertum No:VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sehingga Saksi I dan Saksi II berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal: Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi /keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berpedoman pada

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Cory Corazon Jarona
Pekerjaan : Guru (Honoror SD) Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 31 Januari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Hamadi Jayapura Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun masih ada hubungan sebagai saudara ipar, karena kakak laki-laki Saksi (Sdr. Kevin Jarona) menikah dengan adik perempuan Terdakwa (Sdri. Emilia Mansnandifu).
2. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi bersama keluarga Saksi datang kerumah Bapak Mansnandifu di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota untuk menyelesaikan masalah keluarga, karena Sdri. Emilia Mansnandifu (istri dari kakak Saksi) Sudah dua tahun tidak mau ikut suaminya di Jayapura, namun saat itu Bapak Mansnandifu tidak menerima Saksi dan keluarga Saksi serta menyuruh keluarga Saksi untuk mencari tempat lain, saat Saksi berada di samping rumah Bapak Mansnandifu, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara "Siapa yang mau pukul saya pu Bapak?", Saat itu Saksi melihat kakak Saksi (Sdr. Kevin Jarona) sedang berkelahi dengan suami dari Sdri. Rosita Mansnandifu (nama tidak tahu), sehingga Saksi berlari untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun saat itu Terdakwa mendekati Sdr. Kevin Jarona, lalu Saksi menarik dan memegang kedua tangan Terdakwa ke arah belakang sambil; berteriak "Kaka", dengan maksud agar Terdakwa tidak memukul Sdr. Kevin Jarona.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berbalik badan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi mengakibatkan bibir kiri atas dan bawah pecah, lalu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi dekat telinga kanan Saksi mengakibatkan luka sobek.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi mengakibatkan Saksi mengalami bibir kiri atas dan bawah pecah serta luka sobek di pipi dekat telinga kanan, selanjutnya Saksi dibawa keluarga Saksi ke mobil lalu membawa Saksi ke Polres Biak Numfor untuk melaporkan kejadian tersebut, namun di Polres Saksi diarahkan untuk melapor ke Polisi Militer agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa juga mendorong ibu Saksi (Yustina Faidiban/Saksi 2) hingga jatuh ke tanah, namun Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mendiring Saksi 2 serta melakukan pemukulan terhadap Saksi, dan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak menggunakan alat bantu lain namun hanya menggunakan kedua tangan mengepal dengan cara diayun ke belakang terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan siapa yang mau pukul bapak saya.
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 tapi hanya mengibaskan kedua tangan sehingga mengenai Saksi-1 yang memegang Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yustina Faidiban
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 24 Juni 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Sorido Biak Kota

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun masih ada hubungan keluarga karena anak laki-laki Saksi menikah dengan adik kandung Terdakwa dalam hubungan sebagai mertua dari adik kandung Terdakwa.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 WIT Saksi bersama keluarga Saksi datang ke rumah Bapak Mansnandifu di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota untuk menyelesaikan masalah keluarga, karena anak Bapak Mansnandifu atas nama Sdri. Emilia Mansnandifu yang telah menikah dengan anak Saksi atas nama Sdr. Kevin Jarona, tidak mau ikut suaminya yang berada di Jayapura, namun setibanya disana Bapak Mansnandifu tidak menerima Saksi dan keluarga Saksi dirumahnya dan menyuruh Saksi untuk mencari tempat lain, lalu Saksi jawab "Kalau Bapak tidak mau kita masuk rumah, dirumput kah, di tanah kah, kita bicara", Namun tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berkata "Siapa yang mau pukul bapak saya?", namun keluarga Saksi hanya diam saja.
3. Bahwa Terdakwa dalam keadaan marah dan mondar mandir melihat Saksi dan keluarga Saksi, saat Saksi menengok kearah belakang, Saksi melihat anak Saksi (Sdri. Cory Carazon Jarona/Saksi-1) berdarah pada mulut dan telinga,

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendorong Saksi dari arah depan hingga Saksi terjatuh ke belakang, setelah itu Saksi tidak sadarkan diri, dan dibopong oleh orang yang tidak Saksi kenal ke dalam mobil, sesampainya di mobil Saksi berkata pada ibu Beatrik Bedes "Mama, mama saya ada bawa tanda bukti pembayaran Mas Kawin", dijawab oleh Ibu Beatrik Bedes "Saya juga punya surat", Selanjutnya Saksi dan keluarga Saksi naik mobil menuju kantor Polisi namun Saksi diarahkan untuk melapor ke Kantor Polisi Militer Angkatan Darat.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mendorong Saksi dan memukul Saksi-1, Saksi juga tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa mendorong Saksi karena saat itu Saksi dalam keadaan panik dan selanjutnya tidak sadarkan diri, namun Saksi mengetahui Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kepala belakang, punggung dan pinggul sebelah kiri terada sakit serta tidak sadarkan diri, sehingga Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi-2 tidak pingsan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Everth Carlos Faidiban
Pekerjaan : Kepala Desa Soryer
Tempat, tanggal lahir : Biak, 11 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kresten Protestan
Tempat tinggal : RT. 02 Desa Soryer Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun dengan Sdri. Cory Corazon Jarona (Saksi 1) dan Sdri. Yustina Faidiban (Saksi 2) Saksi kenal dalam hubungan sebagai keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi bersama Saksi 1 dan Saksi 2 serta keluarga Saksi yang lain berangkat dari rumah Saksi di Kampung Soryar Distrik Biak Timur ke Rumah Bapak Mansnandifu di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota untuk menyelesaikan masalah keluarga, dan tiba di rumah Bapak Mansnandifu sekira pukul 15.30 WIT, namun Bapak Mansnandifu tidak menerima kedatangan Saksi dan keluarga Saksi serta menyuruh untuk mencari tempat lain untuk menyelesaikan masalah, lalu dijawab oleh Saksi 2 "kemarin kami sudah pernah ke Pemerintah Kampung Maryendi untuk

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelesaian masalah ini, tetapi tidak ada tanggapan”, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Bapak Mansnandifu dan Saksi 2.

3. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dan berkata “Jadi kamu ini datang kesini mau pukul saya punya Bapak dan Mama? Kamu tidak tahu kalau saya ini anggota?”, Lalu Saksi jawab “Ade, kalau kamu anggota tolong bantu saya selesaikan masalah ini, kami ini datang dengan maksud baik-baik”, Namun saat itu dibelakang Saksi terjadi keributan antara Sdr. Kevin Jarona dengan anak menantu Bapak Mansnandifudi halaman rumah, kemudian Terdakwa mendekat ke arah Sdr. Kevin dan menantu Bapak Mansnandifu, saat itu Saksi melihat Saksi 1 memeluk Terdakwa dari arah belakang, namun Terdakwa meronta dan melepaskan diri dari pelukan Saksi 1 sambil memutar badan, hingga posisi Terdakwa dan Saksi 1 saling berhadapan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi 1 menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali kearah muka dan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali kearah pipi kanan sehingga pipi bagian kanan atas dan bibir depan Saksi 1 berdarah, setelah memukul Saksi 1 kemudian Terdakwa berlari kearah Saksi II lalu mencekik leher dan membantingnya Saksi 2 hingga terjatuh ke tanah, saat Saksi 2 terjatuh di tanah Terdakwa terlihat seperti mau menginjak kepala Saksi 2 menggunakan kaki kanannya, melihat hal tersebut Sdr. Zakeus Faidiban (Saksi IV) yang saat itu berada diekat Saksi 2 mendorong Terdakwa agar tidak menginjak kepala Saksi 2, sekanjutnya Saksi menyuruh Saksi 1 dan Saksi 2 untuk melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi, namun Saksi 1 dan Saksi 2 diarahkan untuk melapor ke Kantor Polisi Militer.
5. Bahwa Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan mencekik serta mendorong Saksi 2, menggunakan pakaian preman, saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, serta tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, dan saat itu Saksi 1 maupun Saksi 2 tidak melakukan perlawanan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan Saksi 2, namun Saksi mendengar dari Saksi 1 bahwa ada masalah keluarga antara keluarga Saksi 1 dengan keluarga Bapak Mansnandifu (Bapak kandung Terdakwa) dimana anak perempuan Bapak Mansnandifu yang telah menikah dengan anak Saksi 2 tidak mau ikut suaminya yang tinggal di Jayapura.
7. Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi II mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka pada pipi kanan atas dan bibir berdarah sementara Saksi 2 mengalami sakit pada bagian dada sehingga Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 tapi hanya mengibaskan kedua tangan sehingga mengenai Saksi-1 yang memegangi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bilang anggota tetapi mengatakan bahwa saya anak pertama.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Zakius Faidiban
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Biak, 14 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Soryar Distrik Biak Timur, Kab. Biak Numfor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun dengan Sdri. Cory Corazon Jarona (Saksi 1) dan Sdri. Yustina Faidiban (Saksi 2) Saksi kenal dalam hubungan sebagai keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIT Saksi bersama Saksi 1 Saksi 2 dan keluarga Saksi dan Saksi yang lainnya berangkat dari Kampung Soryar Distrik Biak Timur menuju ke rumah Bapak Mansnandifu di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota, namun setibanya disana Bapak Mansnandifu tidak menerima kedatangan Saksi dan keluarga Saksi dengan baik serta menyuruh untuk mencari tempat lain seperti kantor Polisi atau kantor Desa guna menyelesaikan masalah tersebut, namun Saksi 2 menjawab "Kemarin kami sudah pernah ke Pemerintah Kampung Maryendi untuk melakukan penyelesaian masalah ini tetapi tidak ada tanggapan:, Lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi 2 dan Bapak Mansnandifu.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dan berkata "Jadi kamu datang kesini mau pukul saya punya Bapak dan Mama, kamu tidak tahu kalau saya ini anggota?", Kemudian Sdr. Everth Carlos Faidiban (Saksi 3) berkata "Ade, kalau kamu anggota tolong bantu saya selesaikan masalah ini, kami ini datang dengan maksud baik-baik, kemudian Saksi mendengar keributan antara Sdr. Kevin dan menantu Bapak Mansnandifu di halaman rumah, lalu Terdakwa pergi menghampiri Sdr. Kevin, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi 1 memeluk Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa menghempaskan kedua tanganya hingga terlepas dari pelukan Saksi 1 sambil membalikkan badan dan langsung memukul Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya secara mengepal mengenai bibir dan pipi bagian atas sebelah kanan Saksi 1.

4. Bahwa Saksi 1 melihat kejadian tersebut berteriak pada Terdakwa "Hai..! Kenapa kamu pukul kedua anak saya?", Lalu Terdakwa berjalan kearah Saksi 2 dan langsung mencekik leher serta membanting Saksi 2 hingga terjatuh di tanah, lalu Terdakwa seperti akan menginjak bagian kepala Saksi 2 yang telah tersungkur di tanah, namun Saksi segera mendorong Terdakwa agar tidak menginjak kepala Saksi 2, selanjutnya Saksi 3 menyuruh Saksi 1 dan Saksi 2 untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi, namun diarahkan untuk melapor ke kantor Polisi Militer.
5. Bahwa Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan mencekik serta mendorong Saksi 2, menggunakan pakaian preman, saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, serta tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1, serta mencekik dan membanting Saksi 2, karena sebelumnya Saksi 1 dan Saksi 2 tidak memiliki permasalahan papaun dengan Terdakwa, namun permasalahan dengan orang tua Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi melihat orang tuanya bertengkar mulut dengan keluarga Saksi.
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka sobek pada bibir atas sebelah kiri dan luka sobek pada pipi bagian atas sebelah kanan, sementara Saksi 2 mengalami sakit pada bagian dada sehingga Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 dengan tangan kanan dan kiri tapi hanya mengibaskan kedua tangan sehingga mengenai Saksi-1.

Menimbang

- : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 527/BY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31030791290682.

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Cory Carazon Jarona (Saksi 1) dan Sdri. Yustina Faidiban (Saksi 2), namun masih ada hubungan keluarga karena Saksi 2 adalah mertua dari adik kandung Terdakwa.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa sedang berada di Pom Bensin mini yang berada di depan rumah Bapak Victor Mansnandifu (orang tua Terdakwa), tiba-tiba datang 2 (dua) unit mobil Avanza berhenti dan parkir di depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa melihat kurang lebih 3 (tiga) orang turun dari mobil dan menuju ke pintu rumah belakang, sehingga Terdakwa pulang mengendarai sepeda motor dan dan memarkir motornya di belakang rumah, saat itu Terdakwa melihat Saksi 2 sedang menunjuk-nunjuk orang tua Terdakwa lalu orang tua Terdakwa berkata "Saya sudah tidak terima kalian di rumah saya ataupun di halaman rumah saya, kalau mau menyelesaikan permasalahan silahkan ke Kantor Desa, karena disini kita punya kepala desa, silahkan kalian keluar karena saya sudah tidak terima kalian di rumah saya termasuk di halaman rumah saya", namun Saksi 2 tetap tidak mau pergi.
4. Bahwa kemudian datang Saksi I sambil menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa dan berkata "Kamu Fery Ya..? Kamu tentara goblok", dijawab Terdakwa "Saya bukan Fery, saya disini anak pertama, silahkan kalian keluar karena orang tua saya sudah tidak terima kalian disini", lalu orang tua Terdakwa berkata "kamu jangan bicara tentara goblok, kamu bicara oknum saja", Saat itu Terdakwa melihat kedua adik ipar Terdakwa (Sdr. Frans dan Sdr. Kevin) berkelahi di halaman rumah, lalu Terdakwa meleraikan dan merangkul Sdr. Kevin sambil berkata "Bubar".
5. Bahwa kemudian orang tua Sdr. Kevin (Saksi 2) bersama 3 (tiga) orang laki-laki datang mendekati Terdakwa, bersamaan itu kedua tangan Terdakwa dipegang dan dilipat ke belakang, lalu Terdakwa menoleh ke belakang dan melihat Saksi 1 yang memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meronta sambil mengayunkan tangan kiri dan kanan hingga mengenai bagian kepala Saksi 1, lalu Saksi melihat Saksi 1 mengeluarkan darah dibagian mulut dan di samping telinga kanan, kemudian Terdakwa mundur sementara Saksi 1 dibawa ke mobil, kemudian Saksi 2 menunjuk-nunjuk muka Terdakwa sambil marah lalu Terdakwa mendorong Saksi 2 hingga terjatuh ke tanah, selanjutnya Saksi 1, Saksi 2 beserta rombongannya pergi menggunakan mobil.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 karena pada saat Terdakwa meleraikan kedua adik ipar Terdakwa yang sedang berkelahi, Saksi 1 memegang dan melipat kedua tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa terancam dan berontak sambil mengayunkan tangan kiri dan kanan ke arah belakang yang mengenai bibir dan pipi dekat telinga kanan Saksi 1, dan

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab Terdakwa mendorong Saksi 2 hingga terjatuh ke tanah karena Saksi 2 menunjuk-nunjuk muka Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa berada di Biak dalam rangka ijin istirahat latihan dan minta doa restu dari orang tua Terdakwa karena Terdakwa akan berangkat penugasan PBB ke Afrika Selatan dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan, dan selama di Biak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota.

Menimbang : Bahwa Barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona (Saksi 1).
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban (Saksi 2).
3. 1 (satu) lembar foto korban 1 (Saksi 1).
4. 1 (satu) lembar foto korban 2 (Saksi 2)
5. 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang kemudian telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona (Saksi I), 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban (Saksi II) adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-1, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki suatu keterkaitan dari rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa tidak mengatakan siapa yang mau pukul bapak saya dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan kedua tangan tapi hanya mengibaskan tangan dan mengenai Saksi-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang ada ditempat kejadian keributan kesemuanya mendengar Terdakwa mengatakan siapa yang mau pukul bapak Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima .

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir ditempat kejadian keributan kesemuanya melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya bukan mengibaskan tangan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima .

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa atas keterangan dari Saksi-2 yang mengatakan bahwa Saksi-2 tidak sadarkan diri ketika dicekik dan didorong Oleh Terdakwa hingga terjatuh di tanah. Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 yang ada ditempat kejadian keributan Saksi 2 merasakan sendiri ketika dicekik dan didorong oleh Terdakwa. Kemudian Saksi 3 dan Saksi 4 juga melihat langsung ketika Terdakwa mencekik dan mendorong Saksi 2 hingga tidak sadarkan diri, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima .

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa tidak mengatakan siapa yang mau pukul bapak saya dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan kedua tangan tapi hanya mengibaskan tangan dan mengenai Saksi-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang ada ditempat kejadian keributan kesemuanya mendengar Terdakwa mengatakan siapa yang mau pukul bapak Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir ditempat kejadian keributan kesemuanya melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya bukan mengibaskan tangan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima .

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa tidak mengatakan siapa yang mau pukul bapak saya dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan kedua tangan tapi hanya mengibaskan tangan dan mengenai Saksi-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang ada ditempat kejadian keributan kesemuanya mendengar Terdakwa mengatakan siapa yang mau pukul bapak Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima .

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir ditempat kejadian keributan kesemuanya melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya bukan mengibaskan tangan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 527/BY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31030791290682.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Cory Carazon Jarona (Saksi I) dan Sdri. Yustina Faidiban (Saksi II), namun masih ada hubungan keluarga karena Saksi II adalah mertua dari adik kandung Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa berada di Biak dalam rangka ijin istirahat latihan dan minta doa restu dari orang tua Terdakwa karena Terdakwa akan berangkat penugasan PBB ke Afrika Selatan dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan, dan selama di Biak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota.
4. Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 WIT Saksi I, Saksi II, bersama keluarganya datang kerumah Bapak Mansnandifu di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota untuk menyelesaikan masalah keluarga, karena anak Bapak Mansnandifu atas nama Sdri. Emilia Mansnandifu yang menikah dengan anak Saksi II atas nama Sdr. Kevin Jarona, tidak mau ikut suaminya yang berada di Jayapura, dan sekira pukul 15.30 WIT tiba di rumah Bapak Mansnandifu, namun Bapak Mansnandifu tidak menerima Saksi II dan keluarga Saksi II di rumahnya serta menyuruh untuk mencari tempat lain, dan jawab Saksi II "kemarin kami sudah pernah ke pemerintah Kampung Maryendi untuk melakukan penyelesaian masalah ini tetapi tidak ada tanggapan", lalu terjado pertengkaran mulut antara Saksi II dan Bapak Mansnandifu.
5. Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah Bapak Mansnandifu menghampiri para Saksi dan berkata "Jadi kamu datang kesini mau pukul saya punya

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak dan mama, kamu tidak tahu kalau saya ini anggota?“, kemudian Sdr. Everth Carlos Faidiban (Saksi III) berkata “Ade, kalau kamu anggota tolong bantu saya selesaikan masalah ini, kami ini datang dengan maksud baik-baik“, Kemudian terjadi pertengkaran antara Sdr. Kevin dan menantu Bapak Mansnandifu di halaman rumah, lalu Terdakwa pergi menghampiri Sdr. Kevin, melihat hal tersebut Saksi I mendekati Terdakwa dan melipat serta memegang tangan Terdakwa dari belakang agar Terdakwa tidak memukul Sdr. Kevin, tetapi Terdakwa menghempaskan kedua tangannya hingga terlepas dari Saksi I sambil berbalik badan dan langsung memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi I mengakibatkan bibir kiri atas dan bawah pecah, lalu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi dekat telinga kanan Saksi I mengakibatkan luka sobek.

6. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi II berteriak pada Terdakwa “Hey..! Kenapa kamu pukul kedua anak saya?“, lalu Terdakwa berjalan kearah Saksi II dan langsung mencekik leher serta membanting Saksi II hingga terjatuh di tanah, lalu Terdakwa seperti akan menginjak bagian kepala Saksi II yang telah tersungkur di tanah, namun Sdr. Zakeus Faidiban (Saksi IV) yang saat itu berdiri dekat Saksi II segera mendorong Terdakwa agar tidak menginjak kepala Saksi II, selanjutnya Saksi I dan Saksi II dibawa ke mobil lalu pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, namun di kantor polisi diarahkan untuk melapor ke kantor polisi militer.
7. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan mencekik serta mendorong Saksi II, menggunakan pakaian preman, saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, serta tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa juga dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras.
8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi II mengakibatkan Saksi I mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luku-luka robek pada bibir atas dan bawah, sesuai Visum Et Repertum No:VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona dan Saksi II mengalami luka-luka memar di kepala bagian belakang dan rasa sakit pada dada, sesuai Visum Et Repertum No:VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban. pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sehingga Saksi I dan Saksi II berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya, dengan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat serta hal hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasa 351 Ayat (1) KUHP, yang kemudian Oditur Militer menyusun unsur unsur dalam tuntutananya, sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun Menurut Yurisprudensi dan doktrin para ahli, memberikan sekedar batasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 527/BY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030791290682.

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD, Terdakwa juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengantanda hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berada di Biak dalam rangka ijin istirahat latihan dan minta doa restu dari orang tua Terdakwa karena Terdakwa akan berangkat penugasan PBB ke Afrika Selatan dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan, dan selama di Biak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIT Saksi 1, Saksi 2, bersama keluarganya datang kerumah Bapak Mansnandifu di Kampung Darpuar Distrik Samofa Biak Kota untuk menyelesaikan masalah keluarga, karena anak Bapak Mansnandifu atas nama Sdri. Emilia Mansnandifu yang menikah dengan anak Saksi 2 atas nama Sdr. Kevin Jarona, tidak mau ikut suaminya yang berada di Jayapura, dan sekira pukul 15.30 WIT tiba di rumah Bapak Mansnandifu, namun Bapak Mansnandifu tidak menerima Saksi 2 dan keluarga Saksi 2 di rumahnya serta menyuruh untuk mencari tempat lain, dan jawab Saksi 2 “kemarin kami sudah pernah ke pemerintah Kampung Maryendi untuk melakukan penyelesaian masalah ini tetapi tidak ada tanggapan”, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi 2 dan Bapak Mansnandifu.

3. Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah Bapak Mansnandifu menghampiri para Saksi dan berkata “Jadi kamu datang kesini mau pukul saya punya bapak dan mama, kamu tidak tahu kalau saya ini anggota?”, kemudian Sdr. Everth Carlos Faidiban (Saksi 3) berkata “Ade, kalau kamu anggota tolong bantu saya selesaikan masalah ini, kami ini datang dengan maksud baik-baik”, Kemudian terjadi pertengkaran antara Sdr. Kevin dan menantu Bapak Mansnandifu di halaman rumah, lalu Terdakwa pergi menghampiri Sdr. Kevin, melihat hal tersebut Saksi 1 mendekati Terdakwa dan melipat serta memegang tangan Terdakwa dari belakang agar Terdakwa tidak memukul Sdr. Kevin, tetapi Terdakwa menghempaskan kedua tangannya hingga terlepas dari Saksi 1 sambil berbalik badan dan langsung memukul Saksi 1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi 1 mengakibatkan bibir kiri atas dan bawah pecah, lalu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi dekat telinga kanan Saksi 1 mengakibatkan luka sobek.
4. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi 2 berteriak pada Terdakwa “Hey..! Kenapa kamu pukul kedua anak saya?”, lalu Terdakwa berjalan kearah Saksi 2 dan langsung mencekik leher serta membanting Saksi 2 hingga terjatuh di tanah, lalu Terdakwa seperti akan menginjak bagian kepala Saksi 2 yang telah tersungkur di tanah, namun Sdr. Zakeus Faidiban (Saksi 4) yang saat itu berdiri dekat Saksi 2 segera mendorong Terdakwa agar tidak menginjak kepala Saksi 2, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 dibawa ke mobil lalu pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, namun di kantor polisi diarahkan untuk melapor ke kantor polisi militer.
5. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan mencekik serta mendorong Saksi 2, menggunakan pakaian preman, saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, serta tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa juga dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras.

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah Bapak Mansnandifu menghampiri para Saksi dan berkata “Jadi kamu datang kesini mau pukul saya punya bapak dan mama, kamu tidak tahu kalau saya ini anggota?”, kemudian Sdr. Everth Carlos Faidiban (Saksi 3) berkata “Ade, kalau kamu anggota tolong bantu saya selesaikan masalah ini, kami ini datang dengan maksud baik-baik”, Kemudian terjadi pertengkaran antara Sdr. Kevin dan menantu Bapak Mansnandifu di halaman rumah, lalu Terdakwa pergi menghampiri Sdr. Kevin, melihat hal tersebut Saksi 1 mendekati Terdakwa dan melipat serta memegang tangan Terdakwa dari belakang agar Terdakwa tidak memukul Sdr. Kevin, tetapi Terdakwa menghempaskan kedua tangannya hingga terlepas dari Saksi 1 sambil berbalik badan dan langsung memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi 1

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan bibir kiri atas dan bawah pecah, lalu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi dekat telinga kanan Saksi 1 mengakibatkan luka sobek.

2. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi 2 berteriak pada Terdakwa "Hey..! Kenapa kamu pukul kedua anak saya?", lalu Terdakwa berjalan kearah Saksi 2 dan langsung mencekik leher serta membanting Saksi 2 hingga terjatuh di tanah, lalu Terdakwa seperti akan menginjak bagian kepala Saksi 2 yang telah tersungkur di tanah, namun Sdr. Zakeus Faidiban (Saksi 4) yang saat itu berdiri dekat Saksi 2 segera mendorong Terdakwa agar tidak menginjak kepala Saksi 2, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 dibawa ke mobil lalu pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, namun di kantor polisi diarahkan untuk melapor ke kantor polisi militer.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan mencekik serta mendorong Saksi 2, menggunakan pakaian preman, saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, serta tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa juga dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras.
4. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luku-luka robek pda bibir atas dan bawah, sesuai Visum Et Repertum No:VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona dan Saksi 2 mengalami luka-luka memar di kepala bagian belakang dan rasa sakit pada dada, sesuai Visum Et Repertum No:VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban. pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sehingga Saksi 1 dan Saksi 2 berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga. "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain". telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap diri Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka Terdakwa

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa kurang memiliki kedisiplinan untuk mentaati ketentuan dan norma hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa mabuk mabuk ditempat umum yang kemudian kehilangan kontrol emosi yang pada akhirnya terjadi suatu keributan dan melukai Saksi-1 dan Saksi 2.
2. Bahwa hakikat perbuatan ini menunjukkan bahwa Terdakwa kurang memahami tentang nilai nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, yang seharusnya Terdakwa sebagai prajurit memiliki kepatuhan terhadap atasan dan hukum, serta tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. yang dalam hal ini adalah Saksi-1 dan S-2.
3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luku-luka robek pda bibir atas dan bawah, sesuai Visum Et Repertum No:VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona dan Saksi II mengalami luka-luka memar di kepala bagian belakang dan rasa sakit pada dada, sesuai Visum Et Repertum No:VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban. pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sehingga Saksi 1 dan Saksi 2 berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.
3. Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa.

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah prajurit ke 2 dan ke-3 serta 8 Wajib TNI ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI yang dalam hal ini adalah TNI AD di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 dan Saksi 2 mengalami luka.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 luka lecet pada pipi kanan dan luku-luka robek pada bibir atas dan bawah kemudian luka-luka memar di kepala bagian belakang dan rasa sakit pada dada, namun perbuatan Terdakwa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim perlu untuk memperberat pidananya sebagaimana tuntutan pidana yang dimohonkan oleh oditur militer dalam tuntutananya, dengan harapan Terdakwa dapat jera dan insyaf sambil memperbaiki diri sesuai dengan tata kehidupan disiplin prajurit, sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi 1 mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luku-luka robek pada bibir atas dan bawah, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona dan Saksi 2 mengalami luka-luka memar di kepala bagian belakang dan rasa sakit pada dada, sesuai Visum Et Repertum No:VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban. Saksi I dan Saksi II tidak melakukan perlawanan terhadapTerdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagai berikut surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona (Saksi 1).
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban (Saksi 2).
3. 1 (satu) lembar foto korban I (Saksi 1).
4. 1 (satu) lembar foto korban II (Saksi 2)
5. 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Johan Mansnandifu, Kopda, NRP 31030791290682, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama :

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/061/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Cory Corazon Jarona (Saksi 1).
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/062/VII/2018/RSUD tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sdri. Yustina Faidiban (Saksi 2).
3. 1 (satu) lembar foto korban 1 (Saksi 1).
4. 1 (satu) lembar foto korban 2 (Saksi 2)
5. 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu Tanggal 12 Februari 2020 musyawarah

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua serta Letkol Sus Muhamad Idris, S.H NRP 524413 dan Mokhamad Zainal Abidin, S.H Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Fery Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 110210010870674, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)